

**UNIVERSITAS KATOLIK  
PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**KONKRETISASI PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN HAK ULAYAT  
MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA  
KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SORONG**

OLEH

**Meylina Magdalena Saramuke  
NPM : 2016200171**

PEMBIMBING:

**Aloysius Joni Minulyo, S.H., M., Hum**



**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Pogram Studi Ilmu Hukum**

**2021**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

ttd

(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M., Hum)

Dekan,

(Dr. iur Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Meylina Magdalena Saramuke

NPM : 2016200171

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan sesungguhnya hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KONKRETISASI PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SORONG”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 15 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(Meylina Magdalena Saramuke)

NPM.2016200171

## ABSTRAK

*Secara historis masyarakat hukum adat sudah ada, hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sejak masa Kerajaan, penjajahan Belanda dan pada masa kemerdekaan Indonesia. Sebuah panggilan hidup yang ingin membumikan ilmunya bagi semua pihak, menjadi suatu tantangan tersendiri bagi Penulis untuk meneliti tentang permasalahan yang sedang terjadi di tanah kelahirannya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat secara yuridis sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga dalam rangka mengatasi ketidakpastian hukum terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi sehubungan dengan adanya kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong, maka harus ada tindakan nyata sebagai bentuk konkretisasi oleh Negara dalam rangka memberikan perlindungan hukum secara optimal. Untuk mewujudkan penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang menjadi objek kajian.*

*Pada konteks bernegara, hukum dibentuk untuk mengatur dan membatasi hak dan kewajiban dari setiap warga negaranya begitu pun dalam kehidupan bermasyarakat, hukum hadir untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakatnya termasuk juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh masyarakatnya. Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis peraturan perundang-undang (Legal Audit) secara holistik sehingga dapat melihat sejauh mana konkretisasi pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi selaku Pemangku tanah ulayat di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.*

*Dalam penelitian ini, Penulis menemukan titik permasalahan yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat Moi selaku pihak Pemangku tanah ulayat selama bertahun-tahun di Kabupaten Sorong. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Penulis menemukan bahwa ada ketidakjelasan dalam UU Otsus terkait proses penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan yang sah secara hukum. Selain itu secara khusus terkait proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat, di dalam Perda Kabupaten sorong ini tidak mengatur secara tegas tentang penetapan batas wilayah tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai salah satu bentuk rekognisi. Kemudian terkait pembentukan Tim Ad Hoc pun tidak diatur secara tegas sehingga belum ada dasar yang jelas untuk penyelesaian sengketa. Selanjutnya, pengadilan adat sendiri secara instansi yang formal keberadaannya belum ada, akan tetapi dalam praktik secara turun-temurun proses pengadilan adat dilakukan melalui forum mediasi (Non-litigasi) oleh Lembaga Adat Malamoi (LMA Malamoi) yang secara organisasi telah diakui oleh Pemerintah Daerah setempat. Oleh sebab itu, demi tegaknya hukum yang arif maka upaya hukum ini perlu dilakukan untuk mengkonkretisasikan hak-hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.*

**Kata Kunci:** Konkretisasi, Pengakuan dan Penghormatan Hak Ulayat, Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolonganNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulisan hukum yang berjudul “Konkretisasi Pengakuan dan Penghormatan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi Sehubungan Dengan Adanya Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong” dapat selesai tepat waktu.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan doa selama Penulis menyelesaikan masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Rektor Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. yang senantiasa membimbing dan selalu hadir sebagai orang tua serta motivator yang baik selama Penulis menjalani proses perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bapak Dr. iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., yang senantiasa membimbing dan selalu menjadi motivator yang baik selama Penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
3. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dari Penulis, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk membimbing Penulis, serta telah membagikan ilmunya kepada Penulis sehingga skripsi penulisan hukum ini dapat terealisasi.
4. Ibu Prof Dr. Dr. Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M., selaku dosen penguji dari Penulis, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk menguji Penulis dalam sidang skripsi penulisan hukum serta membagikan ilmunya dengan memberikan saran-saran yang baik kepada Penulis sehingga skripsi penulisan hukum ini dapat terealisasi.
5. Ibu Dr. Maria Emelia Retno Kadarukmi, S.H., M.H., selaku dosen penguji dari Penulis, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk menguji Penulis dalam sidang skripsi penulisan hukum serta membagikan ilmunya kepada Penulis sehingga skripsi penulisan hukum ini dapat terealisasi.

6. Bapak Tanius Sebastian, S.H., M.Fill, selaku dosen wali yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk membimbing Penulis selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen sekaligus orang tua yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama Penulis menjalani masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Agustinus Korain (Ayah Kandung dari Penulis), Maria Yulanda Saramuke, S.IP (Ibu Kandung dari Penulis), Maria Vianey Saramuke, Serly Sintia Saramuke (Adik kandung dari Penulis) serta seluruh keluarga besar Saramuke, Hendriks, dan Karakaray, yang telah memberikan dukungan yang sangat besar kepada Penulis baik secara moril maupun materil.
9. Frederika Korain, S.H., MAAPD, (Tante Kandung dari Penulis) yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil sekaligus menjadi inspirasi bagi Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
10. Yonanda Karath, S.TP, selaku Tante dari Penulis yang selalu menjadi motivator dan telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materil selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
11. Yuliktus Korain, B.Com, selaku Kaka dari Penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril maupun materil selama berproses di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. Grasiona Novalia Siep, Nia Audia Ibori, Chindy, Tania, dan Gracia, selaku rekan-rekan seperjuangan Penulis selama berproses di Universitas Katolik Parayangan.
13. Bubun Sherry, Donny, Nopi, Ferdinand, Debi, Addelliane, Junior, Frese, Rian, Ito, dan Vincent (Keluarga Rantau dari Penulis), yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam tulisan ini Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan penuh kasih Penulis berharap dapat diberikan kritikan dan saran-saran yang membangun dari semua pihak. Demikianlah kata pengantar dari Penulis, Damai Kristus Beserta kita sekalian.

Bandung, 15 Februari 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Meylina Magdalena Saramuke', written in a cursive style.

Meylina Magdalena Saramuke



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>3</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Metode Peneliti .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II ASPEK HUKUM PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Pengertian Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.1 Pengertian “Tanah” .....</b>	<b>15</b>
<b>2.1.2 Pengertian “Tanah Ulayat &amp; Hak Ulayat” .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1.3 Pengertian Masyarakat Hukum Adat .....</b>	<b>17</b>
<b>2.2 Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi dan Pengakuan Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi .....</b>	<b>19</b>
<b>2.3 Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia .....</b>	<b>20</b>
<b>2.4 Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi dan Perlindungannya .....</b>	<b>27</b>
<b>BAB III TINJAUAN YURIDIS KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA .....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia .....</b>	<b>31</b>
<b>3.2 Sumber Hukum Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit .....</b>	<b>32</b>
<b>3.3 Penggunaan Lahan Perkebunan.....</b>	<b>34</b>
<b>3.4 Usaha Perkebunan (Izin).....</b>	<b>39</b>
<b>3.5 Penyelenggaraan Investasi Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi.....</b>	<b>43</b>
<b>BAB IV PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SORONG ....</b>	<b>47</b>
<b>4.1 Konkretisasi Pengakuan Dan Penghormatan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.....</b>	<b>47</b>
<b>4.2 Upaya Hukum Masyarakat Hukum Adat Moi Dengan Adanya Kegiatan</b>	

	<b>Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong</b> .....	<b>52</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>59</b>
	<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	<b>59</b>
	<b>5.2 Saran</b> .....	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>63</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah sebagai hak dasar setiap orang, keberadaannya dijamin dalam konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tanah merupakan hak dasar bagi setiap orang sebab pada hakikatnya manusia berpijak di atas tanah, dan menjadi salah satu sumber daya yang esensial bagi kebutuhan dan kepentingan semua orang. Untuk melangsungkan kehidupannya, manusia tidak terlepas dari tanah terutama bagi sebagian masyarakat yang menganggap tanah sebagai rumah, bahkan lebih dari itu tanah selalu dihormati sebagai layaknya seorang Ibu yang memberikan sumber kehidupan. Dasar pandangan Masyarakat Hukum Adat Moi mencakup arti *simbolik* dan *religius magis*. Secara simbolik tanah dianggap sebagai “dusun”, “dapur”, tempat tumpah darah”, dan tanah sebagai “ibu/mama”<sup>1</sup>. Dalam konstitusi pengaturannya terdapat pada Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 28I ayat (3) jo Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dengan jelas mengatur tentang kesejahteraan sosial dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya yang berbunyi bahwa:

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”*

*“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”*

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Jerat Papua, J. Septer Manufandu, Tanah Adat Masyarakat Adat Moi Bukan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, diakses melalui <https://www.jeratpapua.org/2017/06/21/tanah-adat-masyarakat-adat-moi-bukan-untuk-perkebunan-kelapa-sawit/> pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 09.39 WIB.

<sup>2</sup> Nawacita, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya, Penabur Ilmu, hal.29.27.15.

Dengan adanya pengaturan ini secara tegas hukum nasional telah mengatur dan mengakui hal tersebut, sehingga untuk mewujudkannya negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak tersebut dengan mengatur lebih lanjut serta melindungi adanya hak-hak masyarakat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian berbicara tentang Masyarakat Hukum Adat, tentu berbagai pandangan pun dinarasikan. Secara sederhana Masyarakat Hukum Adat disebut juga dengan istilah “masyarakat tradisional” atau *the indigenous people*, dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan populer disebut dengan istilah “masyarakat adat”. Masyarakat hukum adat adalah komunitas manusia yang patuh pada hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungannya satu sama lain baik berupa keseluruhan dari kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup karena diyakini dan dianut, jika dilanggar pelakunya mendapat sanksi dari penguasa adat.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan definisi di atas, maka kita perlu melihat bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hukum tersendiri yang dipatuhi guna untuk mengatur perilaku setiap anggota masyarakatnya sehingga hak-hak dan kewajibannya dapat berjalan berdampingan. Namun kenyataan hari ini sungguh tidaklah seperti yang dibayangkan, bahwa Masyarakat Hukum Adat seringkali dihadapkan dengan masalah perampasan hak yang dilakukan oleh berbagai pihak, misalnya pihak swasta dan/atau pemerintah dalam perencanaan berbagai pembangunan di wilayah ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hal ini tentu menjadi perhatian penting sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin adanya hak-hak Masyarakat Hukum Adat, negara harus hadir untuk melakukan berbagai upaya perlindungan agar masyarakat hukum adat dapat menjalankan kehidupannya dengan baik, aman, dan sejahtera.

Dalam penelitian ini, penulis hendak meneliti tentang Konkretisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi Sehubungan Dengan Adanya Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Sorong. Masyarakat Hukum Adat Moi merupakan sekelompok masyarakat yang menempati wilayah Kabupaten Sorong dan beberapa kabupaten di sekitarnya serta banyak menetap di wilayah kepala burung pulau Papua (Provinsi Papua Barat). Menurut pendapat Susance Ulimpa “Masyarakat Moi berasal dari wilayah yang disebut Malamoi”. Secara sederhana bahasa Moi, *Mala* berarti gunung atau daratan luas

---

<sup>3</sup> Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV. Nuansa Aulia, hlm.69.

sedangkan *Moi* berarti halus. Malamoi menunjukkan wilayah gunung atau daratan luas yang menjadi asal mula tempat tinggal Masyarakat Hukum Adat Moi. Gunung tersebut diyakini oleh beberapa Ketua Adat yaitu di Gunung Maladofok, gunung ini diakui oleh Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai awal mula kehidupan berasal dan dari gunung ini kemudian orang-orang Moi bermigrasi menuju Manokwari, Teminabuan, Ayamaru, dan Kepulauan Raja Ampat Saat ini Masyarakat Adat Moi sebagian besar bertempat tinggal di Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Kampung Malaumkarta terbagi menjadi tiga Kampung yaitu Kampung Kwadas di sebelah barat, Kampung Klaluk di sebelah selatan dan ditengah Kampung Malaumarta. Kampung Malaumkarta dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan bermotor (roda 2 dan roda 4) selama 1,5 – 2 jam dari Kota Sorong. Kampung ini terletak persis di jalan Trans Papua Kota Sorong Manokwari yang kondisi jalannya masuk kategori bagus.<sup>4</sup>

Pada masyarakat adat papua umumnya Papua dan Papua Barat terdiri dari 7 wilayah adat. Namun dari 7 wilayah tersebut, masing-masing memiliki regenerasi secara terpisah dan telah menyebar luas menjadi kelompok masyarakat adat di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat. Sejauh ini data terkini dilaporkan oleh Ap Octoviaen Gerald B. Kahipdan yang merupakan salah satu Peneliti Papua di bidang sosial budaya dan Pendidikan, secara kuantitas Masyarakat Hukum Adat di Papua berjumlah kurang lebih 260 suku, terbagi di dalam 7 (tujuh) wilayah adat yang diantaranya; wilayah adat I Mamta, wilayah adat II Sairei, wilayah adat III Domberai, wilayah adat IV Bomberai, wilayah adat V Anim-Ha dan wilayah adat VII Mee Pago.<sup>5</sup> Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang mencakup Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan berbagai produk Perdasi serta Perdasus, sesungguhnya hal ini merupakan upaya kebijakan negara untuk mensejahterakan, menghormati dan melindungi Masyarakat Hukum Adat di Papua secara umum.

Dalam hal ini secara khusus Masyarakat Hukum Adat Moi tentang pengakuan dan penghormatan hak-hak ulayatnya sebagaimana yang telah diatur dalam bab XI pasal 43

---

<sup>4</sup> Direktorat Jendral Pengelolaan Ruang Laut, Loka Pengelolaan SD Pesisir & Laut Sorong, diakses <https://kkp.go.id/djprl/lpsplorong/artikel/10387-egek-sasi-kearifan-lokal-suku-moi-perembahan-suku-moi-kelimumtukkonservasi-perairan-yang-berkelanjutan> pada tanggal 04 Januari 2020, pukul 16.03 WIT.

<sup>5</sup> Andreas Jefri Deda, Suriel Semuel Mofu, *Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Ulayat Di Provinsi Papua Barat Sebagai Orang Asli Papua Di Tinjau Dari Sisi Adat Dan Budaya*; Sebuah Kajian Etnografi Kekinian, Jurnal Administrasi Publik (Vol. 11 NOMOR 2, OKTOBER 2014), hlm.15, diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/73730-ID-masyarakat-hukum-adat-danhak-ulayat-di.pdf> pada tanggal 12 Juni 2020, pukul 14.37 WIT. Nomor 1 Papua News, diakses melalui <https://jubi.co.id/papua-perlu-menjadi-8-wilayah-adat-1-2/> pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 10.14 WIB.

ayat (1), (2), & (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua yang mengatur dan memberikan perlindungan secara khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini terkait perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum adat bahwa:

- (1) Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan; dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku;
- (2) Hak-hak masyarakat adat tersebut pada ayat (1) meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan hak ulayat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan tanah bekas hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tata cara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan dengan hadirnya pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU OTSUS) di Provinsi Papua dan Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta infrastruktur.<sup>6</sup> Hal yang sama juga terkait perlindungan dan penghormatan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Papua secara khusus Masyarakat Hukum Adat Moi yang berupaya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan penghormatan serta kepastian hukum oleh pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat adat hukum hal ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan karena ikatan batinnya yang begitu kuat terhadap tanah leluhurnya. Kehidupan yang berdasarkan atas kepercayaan kepada para leluhurnya membuat suatu makna penting bagi masyarakat adat tersebut, begitu pun Masyarakat Hukum Adat Moi di tanah malamo di Provinsi Papua Barat.<sup>7</sup> Sehubungan dengan itu tanpa disadari tanah dan hutan menjadi

---

<sup>6</sup> Hukum Online, “Pemberlakuan Undang- Undang Otsus bagi Provinsi Papua” diakses <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4321/uu-no21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua/> pada tanggal 28 Februari 2020, pukul 11.35 WIB.

<sup>7</sup>Supra, 1.

tempat tinggal yang arif namun sekarang menjadi suatu kendala dalam implementasi perlindungan dan penghormatan akan hak ulayat masyarakat adat di Indonesia. Begitu sukarnya memperoleh pengakuan, perlindungan dan penghormatan oleh Negara terhadap hak yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Hal ini ditandai dengan berbagai kendala administrasi, pengabaian terhadap perlindungan dan penghormatan. Lebih lanjut dalam penerapannya, tidak ada jaminan tentang kepastian hukum oleh pemerintah daerah akan hak-hak yang seharusnya tidak dibatasi dan/atau diambil secara paksa oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan klasik, yaitu pembangunan nasional tanpa adanya proses musyawarah bersama yang melibatkan masyarakat adat yang mendiami wilayah tertentu sejak puluhan tahun lamanya bahkan sebelum Indonesia Merdeka. Hari ini Masyarakat Adat Hukum Moi merupakan salah satu diantara ratusan masyarakat adat di Indonesia yang memperjuangkan hak-haknya. Konsep pembangunan nasional terkait infrastruktur ketika dikemas sedemikian rupa oleh pemerintah pusat ke daerah, seakan daerah tidak mempunyai kewenangan untuk mencengahnya. Keterlibatan Masyarakat Hukum Adat Moi dalam pembangunan nasional sebagai pihak pemangku hak ulayat pun tidak menjadi perhatian penting dalam praktiknya. Situasi hari ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kondisi masyarakat telah mengalami pergeseran terkait keberadaan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi secara nasional sampai ke daerah, terlepas dari adanya penempatan wilayah Papua sebagai daerah otonomi khusus dalam jalur koordinasi dan administrasi di daerah sampai regional.<sup>8</sup>

Sejak diterbitkan PERDA Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Masyarakat Hukum Adat Moi secara legal telah mendapat pengakuan terhadap hak-hak ulayatnya yang dalam hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong Papua Barat (PERDA Kabupaten Sorong), bahkan secara organisasi sebagai paguyuban Masyarakat Hukum Adat Moi memiliki stuktur kepengurusan dan AD/ART yang jelas. Namun bagaimana proses keberlanjutan terkait konkretisasi perlindungan dan penghormatan atas keberadaan hak ulayat tersebut. Operasional kelapa sawit yang terus dilakukan di Kabupaten Sorong, mengakibatkan ratusan warga dari komunitas adat Moi di

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang diakses [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2008\\_35.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_35.pdf) pada tanggal 29 Februari 2020, pukul 11.45 WIB.

Kabupaten Sorong, Papua Barat berdatangan ke perempatan jalan masuk ke Ibu kota Distrik Klaso, menutup jalan sambil membentangkan spanduk, menolak rencana ekspansi perkebunan sawit di wilayah adat mereka. Aksi pemalangan jalan ini dilakukan oleh masyarakat Moi dari tiga Distrik di Kabupaten Sorong, yaitu Distrik Klaso, Saengkeduk dan Distrik Persiapan Seleko. Bertepatan dengan adanya pertemuan antara pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan operator perusahaan sawit PT. Mega Mustika Plantation dengan warga setempat, tepatnya di ibukota Distrik Klaso. PT. Mega Mustika Plantation sendiri adalah satu dari sejumlah perusahaan perkebunan sawit yang telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, melalui Surat Keputusan Bupati Sorong Nomor: 66.1/127/Tahun 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit di lahan seluas 9.835 ha, berdasarkan izin lokasi Nomor 221/2011 yang terbit pada 23 Desember 2011.<sup>9</sup> Peristiwa ini hendak menerangkan bahwa keberlanjutan untuk mengupayakan proses perlindungan dan penghormatan terhadap keberadaan akan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi yang telah memiliki status hukum, namun pada pelaksanaannya hak-hak ulayat dari Masyarakat Hukum Adat Moi masih dikesampingkan bahkan sampai hari ini masyarakat masih dirugikan atas setiap keputusan yang diambil oleh pihak Pemerintah Daerah (Pemda) dan perusahaan (Swasta). Hal ini secara tidak langsung menimbulkan masalah tersendiri bagi para pemangku hak ulayat dengan terjadinya pelanggaran pemanfaatan lahan oleh perusahaan-perusahaan asing maupun lokal untuk kepentingan tertentu dan merubah fungsi dari lahan terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi.

Pembahasan lebih lanjut terkait pelanggaran terhadap hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi diantaranya terjadi dalam kasus masuknya perusahaan kelapa sawit diberbagai wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi. Tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi telah dikelilingi oleh adanya perkebunan kelapa sawit yang telah berdampak langsung terhadap kehidupan sosial Masyarakat Hukum Adat Moi. Perluasan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan hilangnya tata ruang kelola masyarakat adat, tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat keramat bagi budaya Masyarakat Hukum Adat Moi.<sup>10</sup> Dicatat kurang lebih 8 perusahaan yang telah beroperasi di atas tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi

---

<sup>9</sup> Wahyu Chandra, Mongabay Situs Berita Lingkungan, Tolak Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Adat Moi Palang Jalan, diakses melalui <https://www.mongabay.co.id/2017/03/29/tolak-perkebunan-sawit-masyarakat-adat-moi-palang-jalan/> pada tanggal 18 Oktober 2020, pukul 11.03 WIB.

<sup>10</sup> Hukum Online, "Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat" <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f1654e73aad1/prosedur-pengakuan-tanah-ulyat/> diakses pada tanggal 04 Januari 2020, pukul 17.23 WIT JERAT PAPUA UNTUK PSDA DAN OCOSOB, "Tanah bagi suku Moi Sebagai Pusat



secara khusus di Kabupaten Sorong yang telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua barat, yaitu: PT. Henrison Inti Persada (PT. HIP) dan PT. Inti Kebun Sejahtera, sedangkan 6 perusahaan lainnya sudah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kelapa sawit dari Pemerintah Kabupaten Sorong dan hanya menunggu waktunya untuk beroperasi. Masyarakat Hukum Adat Moi baik secara sub suku dan/atau klen/marga hanya bisa menerima kenyataan ini karena perusahaan-perusahaan ini telah mengantongi izin dan telah mendapat berkompromi dengan pemerintah daerah.<sup>11</sup>

Pada kehidupan masyarakat modern, Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kapasitasnya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun, bahkan penjaminannya harus dilindungi oleh negara sekalipun. Hak ini muncul untuk melindungi manusia sebagai individu yang memiliki martabat seutuhnya. Pasal 1, angka 1, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia<sup>12</sup>. Agar implementasi dari hak asasi manusia terhadap perlindungan dan penghormatan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi dapat terwujud, maka reposisi paradigma untuk mengarahkan adanya suatu sistem pembangunan budaya hukum masyarakat yang baik, harus mencapai pada tingkat kesejahteraan menjadi sangat diperlukan serta adanya pembatasan-pembatasan hak oleh suatu individu untuk memenuhi hak dari individu yang lain. Sehingga membantu terciptanya suatu hubungan kemasyarakatan yang harmonis, teratur dan sejahtera. Berbicra tentang hak asasi manusia merupakan salah satu bagian penting yang harus dilindungi dan dihormati oleh suatu negara sebagai wujud penghargaan terhadap martabat kemanusiaan, dengan demikian memberikan suatu pengakuan secara hukum terhadap hak-hak ulayat yang dimiliki oleh

---

<sup>11</sup> Supra,1.

<sup>12</sup> Undang-undang No.39 tentang Hak Asasi Manusia Tahun 1999, jo Pasal 27.28 Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999tentangSH9FVDS.pdf> diakses pada tanggal 04 Januari 2020, pukul 17.24 WIT.

masyarakat sudah sepatutnya diwujudkan demi kehidupan yang arif dan tegaknya keadilan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka menjadi sebuah alasan menarik bagi Penulis untuk meneliti hal tersebut yang dituangkan dalam proposal penulisan hukum yang berjudul **“KONKRETISASI PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SORONG”**.

#### **B. Rumusan Masalah Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, Penulis merumuskan 2 (dua) identifikasi masalah, yakni:

1. Bagaimanakah konkretisasi pengakuan dan penghormatan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong?
2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan bagi Masyarakat Hukum Adat Moi jika hak ulayatnya diabaikan sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan yang telah dipaparkan Penulis mengenai latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sejauh mana konkretisasi pengakuan dan penghormatan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong.
2. Menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi sehubungan dengan adanya kegiatan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi penulis secara individu dan berguna juga bagi masyarakat luas pada umumnya, yakni dalam hal:

## 1. Secara Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperdalam konsep pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai bidang Hukum Agraria dan Hukum Adat serta implemementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam bidang kajian yang hendak diteliti oleh penulis. Selain itu dengan adanya penelitian ini setidaknya ada solusi hukum yang dapat mencerahkan Masyarakat Hukum Adat Moi secara khusus untuk memperjuangkan hak-haknya. Disisi lain juga dengan adanya penelitian ini, permasalahan hukum yang dialami oleh Masyarakat Hukum Adat Moi dapat menjadi perhatian banyak pihak dan dapat terlibat untuk membantu proses pengakuan, penghormatan serta perlindungan hak ulayat sehingga ada keberlanjutan dan hasil yang nyata bagi keberlangsungan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Moi.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelbagai pihak yang memerlukan dan memberikan masukan bagi masyarakat secara umum yang mengalami permasalahan hukum terhadap pengakuan hak ulayat masyarakat adat yang berada di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat berguna bagi para praktisi dalam bidang Hukum Agraria, Hukum Adat dan para aktivis Hak Asasi Manusia.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif dan pendekatan asas-asas hukum dengan melakukan kajian terhadap hak ulayat yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat Moi ditinjau berdasarkan hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta Permen Agraria dan Tata Ruang 10/201; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit; Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /Ispo); Permen ATR/Kepala BPN Nomor. 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif ini dikenal dengan logika berpikir deduktif.<sup>13</sup> Sehubungan dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas yang terdapat dalam data sekunder yang tersebar dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh bahan pustaka yang terdiri dari: Penulisan yang dilakukan ditinjau dengan pendekatan secara normatif yang artinya penulis akan menggunakan sumber hukum positif sebagai sumber utama dalam penelitian; Penulisan dilakukan untuk meninjau konkretisasi hak ulayat sehingga dirasa penulis harus menggunakan tinjauan normatif; Penulisan yang dilakukan guna untuk mencari solusi hukum bagi masyarakat hukum adat secara umum, sehingga dirasa penulis harus menggunakan pendekatan normatif (hukum positif).

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>14</sup> Bahan hukum primer yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum Normatif, “*Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*” (Jakarta: Pranadamedia Group, 2018), hlm.130.

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Semarang: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.13.

Perkebunan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /Ispo);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Intentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, Papua Barat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Tulisan-tulisan para ahli yang berhubungan dengan permasalahan penulisan hukum ini atau yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari literatur seperti:

Buku C. Dewi Wulansari *Hukum Adat Indonesia dan Undang-Undang Pokok Agraria*; Sudikno Mertokusumo *Perundang-Undangan Agraria, Philips Alston dan Frans Magis- Suseno Hukum dan Hak Asasi Manusia, Muladi Hak Asasi Manusia, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Jonaedi Efendi, Ronny Hanitijo Soemitro Metode Penelitian Hukum, Johnny Ibrahim, Irene Eka Sihombing, Segi-Segi Hukum Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Boedi Harsosno Hukum Agraria Indonesia* dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang memberikan gambaran untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, koran, internet, dan lain-lain.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II – ASPEK HUKUM PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI DI KABUPATEN SORONG**

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan tentang Aspek Hukum dari adanya Pengakuan dan Penghormatan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi

sehubungan dengan tanah ulayat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Pokok Agraria yang juga mengatur, bahwa hak terhadap tanah ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa diakui dan dilindungi sehingga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dalam rangka mengkonkretisasikan amanat Konstitusi Indonesia yang berdasarkan pada persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan lain yang lebih tinggi khususnya perlindungan dan Penghormatan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

### **BAB III – TINJAUAN YURIDIS KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA**

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Pemahaman lebih lanjut secara yuridis tentang Perkebunan, tanaman perkebunan dan usaha perkebunan telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Selain itu, penulis juga akan membahas tentang dasar hukum dilakukannya kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kaitannya tentang Izin Usaha; yang lebih lanjut pengaturannya tentang Perkebunan diatur pula dalam peraturan pelaksanaannya, yakni dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 29/Permentan/Kb.410/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013; tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Selanjutnya terkait tujuan kegiatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan secara khusus penyelenggaraan investasi perkebunan kelapa sawit di tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi Kabupaten Sorong, serta aspek yuridis dari kegiatan perkebunan kelapa sawit wilayah di tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV – PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEGIATAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN SORONG**

Dalam bab ini Penulis akan menganalisis rumusan masalah yang telah Penulis rumuskan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat dalam sumber hukum primer. Selain itu menganalisis juga tentang konkretisasi pengakuan dan penghormatan hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong (Perda Kabupaten Sorong) yang menjadi dasar, bahwa Status Hukum Masyarakat Adat Moi dan Hak-hak ulayat Masyarakat Hukum Adat Moi sebagai pihak pemangku Tanah Ulayat di wilayah Malamoi Kabupaten Sorong telah diakui secara sah oleh pemerintah daerah serta telah mendapatkan perlindungan oleh hukum. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017. Kemudian terkait Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi, serta dalam rangka meninjau bagaimana upaya hukum untuk konkretisasi Pengakuan dan Penghormatan terhadap hak-hak tersebut maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengkonkretisasikan hak-hak Masyarakat Hukum Adat Moi dalam hal ini yang dengan dilakukan mediasi melalui forum pengadilan adat yang diatur sedemikian rupa dengan merujuk pada Perdasus dan Peraturan Daerah tersebut.

#### **BAB V – PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini Penulis memberikan sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan Penulis juga memberikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran Penulis untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi.